



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan kepastian hukum guna menjamin kelancaran dan efektifitas pelayanan, terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1399);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Modal dasar PERUMDAM terdiri atas:
 - a. Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. Modal dasar sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh milyar Rupiah); dan
 - c. Modal disetor sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 28.812.612.939,- (Dua puluh delapan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah).
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDAM dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah.
- (2a) Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhitung sampai dengan tahun 2020 terdiri atas :
 - a. Modal yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.114.795.868,- (Satu milyar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp. 7.465.014.392,- (Tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Pemenuhan Kecukupan Modal dasar dan Modal tambahan atau modal disetor merupakan kekayaan daerah yang terpisahkan dilakukan sesuai dengan rasio kecukupan modal berdasarkan Rencana Bisnis Perusahaan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDAM.
- (4) Sumber modal PERUMDAM terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi / pengambilalihan dari pinjaman.
2. Ketentuan Pasal 60 Ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (3a), dan setelah Ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni Ayat (5) dan Ayat (6) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan hasil usaha PERUMDAM.
- (2) Laba bersih yang dihasilkan dari perhitungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil laporan auditor independen yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.
- (3) Pembagian Laba Bersih setelah dikurangi pajak digunakan untuk:
 - a. Setoran kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 55 %;
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 %;
 - c. Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10 %; dan/atau
 - d. Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 15 %.
- (3a) Untuk Jasa Produksi/ Bonus/ Tantiem sebesar 5 % dari laba bersih dikurangi cadangan umum diperhitungkan sebagai biaya untuk tahun berikutnya.
- (4) Apabila cakupan pelayanan PERUMDAM belum mencapai 80 %, maka Setoran Laba bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada PERUMDAM untuk investasi kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Investasi kembali diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan dicatat dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran penggunaan laba bersih PERUMDAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2021

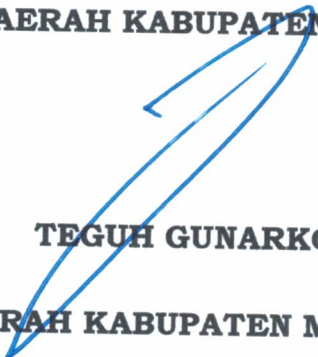
BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 14

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 259-14/2021**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2021

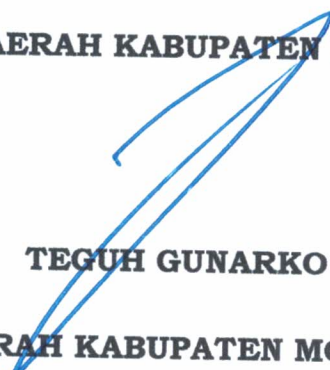
BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 14

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 259-14/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT
MOJOKERTO**

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (PERUMDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto. Pada dasarnya PERUMDAM didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat khususnya terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum dan upaya perlindungan serta pelestarian Sumber Daya Air berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dalam rangka mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan keterbukaan informasi publik, terdapat beberapa materi muatan di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yang perlu untuk disesuaikan. Adapun ketentuan yang disesuaikan melalui perubahan ini adalah mengenai pengaturan Modal Dasar dan Pembagian Laba Bersih pada PERUMDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan kepastian hukum guna menjamin kelancaran dan efektifitas pelayanan PERUMDAM, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11